Dinas Perhubungan

Jl. Raden Intan No. 1 Malang 65126 0341491140 dishub.malangkota.go.id

Pemerintah Kota Malang / Dinas Perhubungan

Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perpanjangan Trayek Mobil Penumpang Umum/ Bus AKAP/AKDP dan Angkutan Kota

No. SK:

Persyaratan

- 1. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan
- 2. Foto copy STNK
- 3. Foto copy Buku Uji
- 4. Foto copy Surat Keputusan Ijin Trayek
- 5. Foto copy Ijin Usaha
- 6. Foto copy Kartu Pengawasan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon menyampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang melalui kesekretariatan Dinas Perhubungan Kota Malang
- 2. Bidang Angkutan Jalan Melakukan Pengecekan Administratif dan membuat surat pertimbangan
- 3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang melakukan pengesahan terhadap surat pertimbangan tersebut
- 4. Kesekretariatan Dinas membuat penomoran surat
- 5. Surat Pertimbangan dapat diambil

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Perhubungan

Jl. Raden Intan No. 1 Malang 65126 0341491140 dishub.malangkota.go.id

Pemerintah Kota Malang / Dinas Perhubungan

1. Surat Pertimbangan Penggantian Kendaraan Mobil Penumpang Umum / Bus AKAP / AKDP Dan Angkutan Kota

Pengaduan Layanan